

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

KEGIATAN : PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI

SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN FAKIR MISKIN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

BELANJA SUB KEGIATAN : MONEV DTKS KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR D P A - OPD : DPA/A.I/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023

KODE KEGIATAN : 1.06.05.1.02.02

PENGELOLA KEGIATAN : BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

LOKASI : 13 LOKASI KABUPATEN/KOTA

PELAKSANAAN : MINGGU I (PERTAMA) BULAN OKTOBER 2023

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PROGRAM	:	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	PENGELOLAAN FAKIR MISKIN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
URAIAN KEGIATAN	:	MONEV DTKS KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT
PELAKSANA	:	BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

1. LATAR BELAKANG

Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat menikmati kehidupan secara layak dan berperan dalam pembangunan. Dimana *"Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial"*.

Permasalahan data fakir miskin dan orang tidak mampu saat ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini karena data yang disampaikan oleh Pusdatin adakalanya masih menggunakan data yang lama yang sering menimbulkan konflik di kalangan masyarakat, salah satu permasalahan mengenai data penerima bantuan sosial tidak padannya Nomor Induk Kependudukan (NIK), orang yang sudah meninggal/pindah dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut dipandang perlu dilaksanakan Kegiatan **MONEV DTKS KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**. Berdasarkan Permensos R.I Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS, maka DTKS merupakan acuan dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga harus dikelola secara baik.

3. NAMA KEGIATAN

MONEV DTKS KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

4. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

penyelenggaraan kegiatan **MONEV DTKS KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT** ini untuk memastikan kondisi Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang diusulkan ke Kementerian Sosial RI tersebut telah valid berdasarkan hasil pemadanan NIK dengan Dinas Dukcapil masing-masing daerah serta guna mendapatkan data yang mutakhir.

b. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan **MONEV DTKS KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT** ini adalah melakukan monitoring dan edukasi terhadap petugas DTKS yang mengelola data fakir miskin dan orang tidak mampu benar-benar melakukan tugas mendata valid dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga akan mendapatkan data yang dengan baik, akurat.

5. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan adalah para operator / petugas data pada tingkat Nagari/Desa/Kelurahan.

6. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan MONEV DTKS KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT direncanakan di 13 lokasi Kabupaten/Kota .

7. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan MONEV DTKS KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT direncanakan pada Minggu I (Pertama) bulan Oktober 2023.

8. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

- a. Menyusun kerangka acuan kegiatan
- b. Mengadakan koordinasi dengan Dinas Kab/Kota baik melalui surat maupun secara lisan untuk rencana pelaksanaan kegiatan Monev.
- c. Menentukan petugas operator DTKS Nagari/Desa/Kelurahan
- d. Melaksanakan pelatihan dan melaporkan kegiatan.

9. MATERI

- Tinjauan Lapangan serta Monitor dan edukasi petugas data di Desa/Nagari dan Kelurahan Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.

10. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan berupa pendekatan andragogi yang dikembangkan dalam kegiatan proses belajar mengajar yang bersifat partisipatif, yaitu berupa :

- a. Ceramah
- b. Diskusi
- c. Tanya jawab

11. BIAYA

Seluruh kegiatan tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran DPA-OPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Program Perlindungan dan Jaminan melalui kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi dengan biaya sebesar *Rp.65.232.500-* (*Enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*)

12. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Monev DTKS ini disusun dengan harapan dapat menjadi petunjuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, terima kasih.

Mengetahui :
Penguasa Anggaran



Aray Yuswardi, S.KM.M.KM
NIP. 19750810 199903 1 006

Padang, Oktober 2023

PPTK



Ir. Yusrizal Chan, M.Kom
NIP. 19670627 199803 1 004